

PENJABARAN ANGGARAN
2026

PERWAL NO. 9, BD 2026/NO. 9, 8 HLM.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NO. 48 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - Perwal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2026 ini dilakukan penyesuaian sehubungan dengan adanya PP No. 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S/900/1/2026 Tentang Penyampaian DPA Belanja Transfer APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, serta kebutuhan lain yang mendesak berupa pemenuhan kebutuhan penanganan pasca banjir, pemenuhan kebutuhan pengelolaan persampahan dan kebutuhan lainnya guna mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; Perda Kota Pekalongan No. 10 Tahun 2025, Perwal Kota Pekalongan No. 48 Tahun 2025.
 - Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan proses penyusunan penganggaran keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan Daerah yang transparan dan akuntabel berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, antara lain pada ketentuan Pasal 3, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24, dan Pasal 25 A.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 April dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
- Lamp. : -